

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23046/A2.7/KP/2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu mengangkat Sdr. Ir. Rosyani, MS NIP 131770663 dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa Sdr. Ir. Rosyani, MS. NIP 131770663, Penata Tk.I (gol. III/d) dengan tugas sebagai Lektor, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi di Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/P/1999;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 029/0/2002 dan Nomor 157/P/2002;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Ir. Rosyani, MS
NIP/Karpeg. : 131770663/E. 801845
Pangkat/golongan ruang : Penata Tk.I (gol. III/d)
Angka Kredit : 443,18
Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Jambi di Jambi,

dalam jabatan dosen Lektor Kepala dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.197.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;


Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP 130541714



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Jambi;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
5. Rektor Universitas Jambi di Jambi
6. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi di Jambi
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 23045/A2.7/KP/2003

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 1999 s.d. 31 Juli 2003

KETERANGAN PERORANGAN							
I	1	N a m a		Ir. Rosyani, MS			
	2	NIP / Karpeg		131770663/E. 801845			
	3	Tempat dan tanggal lahir		Kuala Tungkal, 17 Agustus 1962			
	4	Jenis Kelamin		Perempuan			
	5	Pendidikan Tertinggi		Pasca Sarjana (S2) tahun 1992			
	6	Pangkat/gol. ruang/tmt.		Penata Tk.I (gol.III/d), 1-10-1999			
	7	Jabatan Fungsional/tmt		Lektor Madya, 1 Januari 1999 Lektor, 1 Januari 2001 (inpassing)			
	8	Fakultas/Jurusan		Fakultas Pertanian / Sosek Pertanian			
	9	Masa kerja golongan	a.lama	11 tahun 07 bulan			
			b.baru	15 tahun 05 bulan			
10	Unit Kerja		Universitas Jambi di Jambi				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	
						DIGUNAKAN	
						LEBIHAN	
	1	UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		120	72,51	166,72	25,79
		b. Melaksanakan Penelitian		75	53,67	111,28	17,39
		c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		45	5	50	-
		J u m l a h		240	131,18	328	43,18
2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		60	12	72	-	
	J u m l a h		60	12	72	-	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		300	143,18	400	43,18	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Lektor Kepala (tmt. 1 Agustus 2003) dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan, dan dapat dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Pembina (IV/a)						

Yth. Ir. Rosyani, MS
Fakultas Pertanian Universitas Jambi
Jambi

- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta;
 3. Rektor Universitas Jambi di Jambi
 4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi di Jambi
 5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP 130541714

